



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/12.1/35.73.402/2017**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MALANG**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MALANG**

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja.
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 Januari 2018



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MALANG**

ARI SETYO SANTOSO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19730425 199803 1 004